

**PEMANFAATAN ANAK SEBAGAI PEMENUHAN
NAFKAH KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
DAN HUKUM ISLAM (Studi di Lampu Merah Kota
Bengkulu)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Bidang
Hukum Keluarga Islam

OLEH

INDRIA OKTARI

NIM. 2011110002

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
TAHUN 2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang disusun oleh **Indria Oktari**, NIM 2011110002, dengan judul **Pemanfaatan Anak Sebagai Pemenuhan Nafkah Keluarga Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi di Lampu Merah Kota Bengkulu)**. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Bengkulu, 22 Desember 2023

Pembimbing I

Pembimbing II


(Dr. Nenand Julir Lc., M.Ag.)
NIP. 19750925200602002


(Dr. H. Henderi Kusmidi, M.H.I.)
NIP. 1969076199031002



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276- 51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh Indria Oktari, NIM 2011110002 yang berjudul **Pemanfaatan Anak Sebagai Pemenuhan Nafkah Keluarga Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi di Lampu Merah Kota Bengkulu)**. Program Studi Hukum Keluarga Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang *Munaqasyah* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu pada:
Hari Rabu
Tanggal 22 Mei 2024
Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Bengkulu, 22 Mei 2024

Dekan Fakultas Syariah



(Prof. Dr. Suwarjin., M.A)

NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

(Dr. Nenang Julir Lc., M.Ag)

NIP. 19750925200602002

(Dr. H. Henderi Kusmidi, M.H.I)

NIP. 1969076199031002

Penguji I

Penguji II

(Dr. Iim Fahimah, Lc., MA)

NIP. 197307122006042001

(Badrun Taman, M.S.I)

NIP. 198612092019031002

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul **Pemanfaatan Anak Sebagai Pemenuhan Nafkah Keluarga Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi di Lampu Merah Kota Bengkulu)**. adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran rumusan saya sendiri tanpa ada bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu,
Yang Menyatakan



Indria Oktari
NIM 2011110002

MOTTO

Allah memang tidak menjanjikan hidup selalu mudah, Maka bersabarlah dan teruslah melangkah, pasti ada kemudahan setelah kesusahan karena ujiannya adalah bentuk cinta untuk makhluknya, dua kali allah berjanji bahwa :

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ
فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴿٨﴾

Maka sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan, Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).

(Q.S Al Insyirah 5-8)

Innal amal juhdu 'amal wal juhdu la yahdi' (Karena harapan tercapai dengan terus usaha dan usaha tidak ada yang sia-sia)

Balas dendam terbaik adalah menjadikan dirimu lebih baik

(Ali bin Abi Thalib)


PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq, hidayah, dan inayah-nya kepada keluarga dan saudara lainnya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini peneliti persembahkan untuk :

1. Kedua Orang tua Penulis Bapak Bambang Herwanto dan Ibu Hardiana yang menjadi penyemangot untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat bapak dan mak bahagia, terima kasih banyak kepada bapak dan mak selama ini sudah banyak memberikan motivasi, selalu mendoakan, dan selalu menasehati untuk menjadi lebih baik lagi dan selalu menudukung saat merasa putus asa dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada kakak-kakak dan Adik-adik Peneliti yang menjadi penyemangot dan selalu memberikan motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini semoga peneliti bisa menjadi contoh yang baik untuk adik-adik
3. Dr. Nenan Julir, Lc., M.Ag selaku dosen pembimbing I dan Drs. H. Henderi Kusmidi, M.H.I selaku dosen pembimbing II.

Terimakasih atas bimbingannya, kritik, saran, dan selalu meluangkan waktu disela kesibukan, menjadi salah satu anak bimbinganmu merupakan nikmat yang penulis syukuri.

4. Penulis sendiri, Indria Oktari Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Tidak pernah menyerah dan selalu berusaha, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang tidak mudah.
5. Kampus tercinta Universitas Islam Fatmawati Sukarno Bengkulu dan Almamater.



ABSTRAK

Indria Oktari, 201111002 Pemanfaatan Anak Sebagai Pemenuhan Nafkah Keluarga Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi di Lampu Merah Kota Bengkulu). Pembimbing I Dr. Nenang Julir, Lc., M.Ag, Pembimbing II Drs. H. Henderi Kusmidi, M.H.I.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor pemanfaatan anak oleh orang tua sebagai pencari nafkah keluarga di Lampu Merah Kota Bengkulu. Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam, serta menekankan pentingnya perlindungan hak-hak anak sesuai dengan nilai agama dan hukum yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan.


Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan anak oleh orang tua bertentangan dengan hukum positif undang-undang perlindungan anak No. 35 tahun 2014 dalam pasal 88 dijelaskan setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 761, "Setiap orang dilarang menepatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak". dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp.200.000.00 Rupiah.

Dalam perspektif hukum islam menegaskan pentingnya perlindungan anak dan larangan memanfaatkan anak demi kepentingan ekonomi karena anak adalah titipan dari Allah dan orang tua bertanggung jawab untuk menjaga, mendidik dan memberi nafkah, ibu memberi ASI dan ayah berkewajiban menanggung nafkah dalam surah Al-Baqarah 233. Namun masih banyak ditemukan anak dibawah usia 18 tahun sudah bekerja bahkan dimanfaatkan oleh orang tuanya sendiri untuk mengemis dengan alasan paling dominan karena faktor ekonomi.

Pemanfaatan anak sendiri dilakukan karena beberapa faktor. Faktor Pertama, mencari simpati dari pengguna jalan

dikawasan lampu merah kota Bengkulu, Kedua, agar bisa menambah penghasilan, Ketiga, cara mudah mendapatkan uang. Namun yang menjadi faktor dominan dalam pemanfaatan anak sebagai pemenuhan nafkah adalah karena keterpurukan ekonomi.

Kata Kunci : Pemanfaatan Anak dibawah Umur, Hukum Positif, Hukum Islam.



ABSTRACT

Indria Oktari, 201111002 Utilization of Children to Fulfill Family Living Perspective of Positive Law and Islamic Law (Study at the Red Lights of Bengkulu City). Supervisor I Dr. Nenan Julir, Lc., M.Ag, Supervisor II Drs. H. Henderi Kusmidi, M.H.I.

This research aims to determine factors in the use of children by parents as family breadwinners in Lampung Merah, Bengkulu City. Review of Positive Law and Islamic Law, and emphasizes the importance of protecting children's rights in accordance with religious values and applicable law. The research method used is qualitative, the data in this research was obtained from primary data and secondary data. The data collection techniques used are observation, interviews and documentation, this type of research is field research.

The results of this research show that the use of children by parents is contrary to the positive law of child protection law no. 35 of 2014 in article 88 explains that anyone who violates the provisions as intended in article 761, "Every person is prohibited from committing, allowing, carrying out, ordering, or participating in economic and/or sexual exploitation of children." Be punished with a maximum imprisonment of 10 years and a maximum fine of IDR 200,000.00 Rupiah.

From the perspective of Islamic law, it emphasizes the importance of child protection and the prohibition on using children for economic purposes because children are a gift from Allah and parents are responsible for looking after, educating and providing a living, mothers provide breast milk and fathers are obliged to provide for the living in surah Al-Baqarah 233. However There are still many children under the age of 18 who are working and even being used by their own parents to beg with the dominant reason being economic factors.

The use of children themselves is carried out due to several factors. First factor, seeking sympathy from road users in the red light area of Bengkulu city, Second, to increase income, Third, an easy way to earn money. However, the dominant factor in using children to provide a living is the economic downturn.

Keywords: Utilization of Underage Children, Positive Law, Islamic Law.



DAFTAR ISI

COVER.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
KATA PENGANTAR.....	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Masalah.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Penelitian Terdahulu.....	17
F. Metode Penelitian.....	27
1. Jenis dan Pendekan Penelitian.....	27
2. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	28
3. Subjek/Informan Penelitian.....	28
4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	29
5. Teknik Pengumpulan Data	29
6. Teknik Analisis Data	31
G. Sistematika Penulis.....	32
BAB II KAJIAN TEORI	

A. Anak	
1. Pengertian Anak Menurut Hukum Islam	34
2. Pengertian Anak Menurut Hukum Positif	37
3. Hak Anak Dalam Hukum Islam.....	38
4. Hak Anak Dalam Hukum Positif	43
B. Nafkah	
1. Pengertian Nafkah.....	45
2. Dasar Hukum Nafkah.....	46
3. Hak dan Tangung Jawab Nafkah.....	48
4. Macam-Macam Nafkah	49
5. Kadar Nafkah.....	50
C. Eksploitasi	
1. Pengertian Eksploitasi Anak.....	52
2. Macam-Macam Eksploitasi Anak.....	54
3. Faktor Penyebab Eksploitasi	57
4. Dampak Eksploitasi.....	63

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Lampu Merah	
1. Pengertian Umum Lampu Merah	65
2. Jenis-Jenis Lampu Merah.....	66
3. Tujuan Adanya Lampu Merah	68
B. Data Informan	68

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Pemanfaatan Anak Sebagai Pemenuhan Nafkah Keluarga di Lampu Merah Kota Bengkulu	71
--	----


B. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Pemanfaatan Anak di Lampung Kota Bengkulu.....	86
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Anak di Lampung Kota Bengkulu.....	90

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	94
B. Saran	96


DAFTAR PUSTAKA.....	98
----------------------------	-----------

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Penelitian Sekarang	20
Tabel 1.2 Data Informan Orang Tua	69
Tabel 1.3 Data Informan Anak.....	70
Tabel 1.4 Data Informan Tambahan.....	70



KATA PENGANTAR


Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul Pemanfaatan anak sebagai pemenuhan nafkah keluarga perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi di Lampu Merah Kota Bengkulu), Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW yang mana berkat beliau kita bisa membedakan ajaran agama islam mana yang baik dan mana yang bathil.

Penyusunan skripsi ini, bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (UINFAS) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Allah SWT atas segala nikmat dan rahmat serta pertolongannya selama penulis menyusun skripsi ini.
2. Pihak keluarga terutama kedua orang tua penulis, Bapak Bambang Herwanto dan ibu Hardiana serta seluruh keluarga yang sangat penulis sayangi terimah kasih sudah memberikan dorongan dan dukungan bantuan berupa materil maupun non materil serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
4. Dr. H. Suwarjin, S.Ag., MA, Selaku Dekan Fakultas Syariah
5. Badrun Taman, M.S.I Selaku Kodinator Hukum Keluarga Islam
6. Dr. Nenan Julir, Lc., M.Ag Selaku Pembimbing I yang Telah Membimbing, Memotivasi dan Memberi Arahkan Dengan Penuh Kesabaran dan Semangat Sehingga Penulis Dapat Menyelesaikan Skripsi Ini.
7. Drs. H. Henderi Kusmidi, M.H.I Selaku Pembimbing II Yang Telah Banyak Memberikan Saran, Arahkan Dan Motivasi Dengan Penuh Kesabaran.

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu Yang Telah Memberikan Banyak Ilmu Dengan Ikhlas.
9. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang telah membantu kelancaran adminitrasi penulis.
10. Keluarga Besar Hukum Keluarga Islam angkatan 2020 terutama Kelas A yang telah berjuang bersama-sama dan banyak memberi pengalaman selama perkuliahan.
11. Semua Pihak Yang Telah Membantu Dalam Penulisan Skripsi Ini.



Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis terus berusaha dengan maksimal untuk mencapai hasil akhir yang terbaik dalam penulisan skripsi ini, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi kedepannya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Penulis

Indria Oktari
NIM. 2011110002